

PENETAPAN PEMBERHENTAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 342 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 342 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNGENG KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jeneponto adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Bungeng Kecamatan Batang Nomor 017/PDBN/X/2023 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sekretaris dan Bendahara Pemungutan Suara Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

"Penetapan Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023
Lampiran 1 halaman